



PUTUSAN

Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 16 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, namun sekarang sedang di tahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Mempawah di Jalan Daeng Manambon Nomor 15, Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 April 2012 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 302/25/IV/2012 tertanggal 09 April 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Sungai Rengas sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak pada Tanggal 16 Februari 2013 dan **ANAK II**, lahir di Pontianak pada tanggal 30 Juli 2020;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 17 Januari 2022 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat pernah menyewa rumah kost selama 2 (dua) bulan dan tinggal bersama anak kandung Penggugat;
 - 5.2. Tergugat menjalin hubungan dengan anak kandung Tergugat dan merupakan anak sambung Penggugat, hingga hamil atas dasar suka sama suka yang mana Penggugat mengetahui hubungan terlarang tersebut setelah 1(satu) tahun menjalin hubungan;
 - 5.3. Tergugat juga kerap mempublish hubungan Tergugat dengan anak kandung Tergugat melalui sosial media;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Pada tanggal 12 April 2022 Penggugat menyerahkan Tergugat ke Resor Sungai Ambawang atas kasus menghamili anak kandungnya sendiri;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 31 Agustus 2023 pada waktu itu Penggugat masih mengetahui bahwa Tergugat masih menjalin hubungan serta komunikasi yang intens dengan anak kandung Tergugat meskipun Tergugat sedang di tahan di rumah tahanan, atas dasar tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan posita 6 (enam) di atas Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
8. Bahwa Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang bernama;

3.1 ANAK I, ahir di Pontianak pada Tanggal 16 Februari 2013

3.2 ANAK II, lahir di Pontianak pada tanggal 30 Juli 2020;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 06 September 2023 dan Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 20 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/25/IV/2012, tertanggal 09 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I** Nomor 6171-LT-XXXXXX-0006, tertanggal 18 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Pontianak, Bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda, (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II** Nomor 6171-LU-XXXXXX-0039, tertanggal 28 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Pontianak, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda, (P.3);

4. Fotokopi Amar Putusan dari Pengadilan Negeri Mempawah atas nama **TERGUGAT** Nomor XXXX/Pid.Sus/PN.Mpw, tertanggal 19 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mempawah, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.4);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai bapak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 April 2012;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah oran tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocan dan pertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkar dan percekocan karena Tergugat menjalin hubungan dengan anak kandung Tergugat dan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan anak sambung Penggugat, hingga hamil, Tergugat juga kerap mempublikasi hubungan Tergugat dengan anak kandung Tergugat melalui sosial media;

- Bahwa, kemudian sejak akhir Januari 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, selama ini kedua anak tersebut dengan Penggugat, anaknya di didik dengan penuh kasih dan sayang;
- Bahwa, selama ini Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai teman Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 April 2012;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang ini Tergugat telah menghamili anak kandung Tergugat sendiri dari istri pertama;
- Bahwa, saksi tahu karena Penggugat datang ke kantor perlindungan anak mengadukan Tergugat;
- Bahwa, kurang lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini kedua anak tersebut dengan Penggugat, anaknya di didik dengan penuh kasih dan sayang;
- Bahwa, selama ini Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 06 September 2023 dan Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 20 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Tergugat dan merupakan anak sambung Penggugat, hingga hamil, Tergugat juga kerap mempublish hubungan Tergugat dengan anak kandung Tergugat melalui sosial media dan kurang lebih 1 (satu) bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang dan keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 April 2012 dan tercatat pada KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa masing-masing anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak pada Tanggal 16 Februari 2013 dan **ANAK II**, lahir di Pontianak pada tanggal 30 Juli 2020, adalah anak Penggugat dan Tergugat, bergama Islam, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Amar Putusan dari Pengadilan Negeri Mempawah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat telah divonis hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun sejak tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**); memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 08 April 2012;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak pada Tanggal 16 Februari 2013 dan **ANAK II**, lahir di Pontianak pada tanggal 30 Juli 2020, sekarang kedua anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
3. Sejak awal Januari 2022 Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan anak kandung Tergugat dan merupakan anak sambung Penggugat, hingga hamil, Tergugat juga kerap mempublisk hubungan Tergugat dengan anak kandung Tergugat melalui sosial media;
4. Sejak pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Selama ini kedua anak tersebut dengan Penggugat, anaknya di didik dengan penuh kasih dan sayang dan selama ini Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 08 April 2012 dan belum pernah bercerai;
2. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak pada Tanggal 16 Februari 2013 dan **ANAK II**, lahir di Pontianak pada tanggal 30 Juli 2020;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan anak kandung Tergugat dan merupakan anak sambung Penggugat, hingga hamil, Tergugat juga kerap mempublikasi hubungan Tergugat dengan anak kandung Tergugat melalui sosial media;
4. Sejak pertengkaran tersebut maka sejak akhir Januari 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 1 (satu) bulan dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
5. Selama ini kedua anak tersebut dengan Penggugat, anaknya di didik dengan penuh kasih dan sayang dan selama ini Penggugat orangnya amanah dan bertanggung jawab terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan anak kandung Tergugat dan merupakan anak sambung Penggugat, hingga hamil, Tergugat juga kerap mempublikasi hubungan Tergugat dengan anak kandung Tergugat melalui sosial media sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan dan sejak berpisah rumah tersebut antara Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة



الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم
على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Petitum Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, tersebut, maka anak tersebut **ANAK I** baru berumur 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan, (belum mencapai umur mumayiz) sedangkan anak yang bernama **ANAK II** baru berumur 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, (belum mencapai umur mumayiz);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi menerangkan, bahwa selama ini kedua anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**, berada dalam pemeliharaan Penggugat, serta selama ini Penggugat berperilaku baik, penuh kasih sayang dalam mengasuh dan merawat anak-anak, serta tidak pernah menelantarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam yurisprudensi tersebut juga ditegaskan, bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak adalah bukan “semata-mata siapa yang paling berhak”, tetapi adalah “semata-mata demi kepentingan anak”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, selama ini anak tersebut berada dalam asuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak ada bukti, bahwa Tergugat dipersulit untuk bertemu dan mengunjungi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya dan tidak ada bukti, bahwa selama ini Tergugat dipersulit untuk bertemu dan mengunjungi ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutarakan doktrin fuqaha sebagaimana terdapat dalam kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 101, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: "Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah (dengan laki-laki lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, (sebagaimana tersebut dalam prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak point (2) dan (3) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat agar hak asuh atas anak bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak pada Tanggal 16 Februari 2013 dan **ANAK II**, lahir di Pontianak pada tanggal 30 Juli 2020, ditetapkan berada pada Penggugat, telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun kedua anak tersebut ditetapkan hadhanahnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dari Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Tergugat dan Penggugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan pihak Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) dinyatakan, bahwa bagi pihak yang memegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak pada Tanggal 16 Februari 2013 dan **ANAK II**, lahir di Pontianak pada tanggal 30 Juli

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, berada dibawah hadhanah Penggugat sampai anak-anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp759.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriah, oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Drs. A. Fuadi, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi.

Drs. Tamimudari, M.H.

Panitera Pengganti,

Kokon Furkon, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

6. PNBP	Rp70.000,00
7. Proses	Rp 75.000,00
8. Panggilan	Rp604.000,00
9. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp759.000,00**
(tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17